

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Danau Toba merupakan objek pariwisata di Indonesia dan suda terkenal di mancanegara dengan luas $\pm 1.00 \text{ km} \times 30 \text{ km}$ dengan luar hampir mencapai 1..130 km. Keunikan danau toba, terdapat pulau Samosir di tengah-tengah danau dengan ketinggian $\pm 1.000 \text{ mpl}$. Pulau Samosir banyak dikunjungi para wisatawan dan menjadi daerah bagian Kabupaten Samosir karena sebagian besar daerahnya berada di kabupaten tersebut dengan ibukotanya Pangururan. Sebagian daerah pulau Samosir dikelilingi beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tobasa, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Dairi.¹

Upaya membangun dan mengembangkan kepariwisataan Sumatera Utara melalui Danau Toba secara mandiri dan berkesinambungan sudah lama dilakukan mulai tahun 2013 sesuai peraturan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/404/KPTS/2013 pada tanggal 26 Juni 2013 tentang Tim Percepatan Pengajuan Geopark Kaldera Toba menjadi anggota dalam Global Geopark Networking UNESCO dengan tetap mengutamakan konservasi (pelestarian/perlindungan) sumber daya alam yang harus didukung oleh partisipasi masyarakat lokal. Melalui proses perjalanan yang panjang dan didukung berbagai elemen seperti pemerintah, non pemerintah dan masyarakat, sehingga Danau Toba menjaadi Unesco Global Geopark (UGG) oleh UNESCO. Saat ini, Indonesia telah memiliki 5 UGG yakni, Danau Batur, Cileteuh, Gunung Sewu, Gunung Rinjani dan Danau Toba.²

Geopark mempunyai tujuan untuk melestarikan berbagai warisan budaya untuk dipertahankan dan mengembangkan potensi di sekitar geopark karena mengandung warisan geologi dan aspek lainnya. Nilai yang dianut dalam wilayah Geopark yang harus dikelola dengan baik terdiri dari geowisata, pendidikan dan konvervsi. Ketiga aspek ini harus diterapkan sesuai

¹ Eka Marito Simanjuntak, “Danau Toba Sebagai Tujuan wisata dari Medan Sumatra Utara.” (Makalah ini merupakan hasil laporan Domestic Case Study, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, 2018), 1.

² Taufik Wal Hidayat dan Irwan Nasution, “Persepsi Publik tentang Destinasi Pariwisata Danau Toba Sebagai Global Geopark Kaldera UNESCO”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no 2: 88-102. Lihat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Kaldera Toba di tetapkan sebagai UNESCO Global Geopark”. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1457/berita/kaldera-toba-di-tetapkan-sebagai-unesco-global-geopark>, diakses pada hari Rabu, 5 Mei 2021, pukul 13.35 WIB.

dengan ketentuan yang berlaku.³

Beberapa isu lingkungan yang krusial terancam keberlangsungannya mengenai pemanfaatan sumber daya alam bumi secara terus-menerus, mitigasi efek perubahan iklim (*climate change*), serta mengurangi dampak dari bencana alam di daerah Geopark. Kesadaran yang dimunculkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman isu-isu yang sangat krusial dalam menghadapi keberlangsungan kelestarian lingkungan di sekitar Geopark dengan menetapkan berbagai peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Konservasi Tanah dan Air di sekitar Geopark tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2014. Adapun tujuan dibentuknya peraturan tersebut untuk melindungi kondisi hayati dan nabati kawasan geowisata Geopark Danau Toba yang dapat digunakan untuk meningkatkan devisa negara dan perekonomian masyarakat lokal. Terlepas dari hal tersebut, keikutsertanya masyarakat lokal sangatlah penting dan strategis dalam pemberdayaan potensi alam geowisata Geopark. Jika tidak dilakukan perlindungan hukum dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Beberapa kasus terganggunya kelestarian alam akibat dari Jaring Apung (KJA) yang kurang dikelola masyarakat, dimana pakan ternak ikan yang telah mencemarin air danau. Pencemaran yang terjadi akibat pakan ikan dari yang tersisa (berjumlah 54.935,5 ton/tahun) dari perusahaan pengelola perusahaan PT. Regal Springs Group dapat menyebabkan tumbuhnya tanaman eceng gondok dan ganggan di perairan danau.⁴ Pencemaran juga dapat terjadi akibat penyuburan air danau akibat unsur N, P dan K di danau.

Selain itu, perairan danau telah mengalami menyusut sebesar 22,15% dan 13,47% (mulai tahun 1985 sampai dengan 2001) tahun 2012.⁵ Kasus lainnya adalah hutan lindung sebesar ± 1.500 Ha di Hutan Lindung Adian Tinjoan. Demikian juga kasus perpindahan hak tanah masyarakat yang dulunya adalah milik pemerintah berstatus hutan lindung seluas 575 Ha. Kasus ini terjadi di Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir. Selain itu, di juga terjadi penebangan hutan liar sehingga menyebabkan populasi Hutan Register 9 L mengalami penurunan yang drastis.⁶ Ini mengindikasikan semakin tahun terjadi penyusutan

³ <https://propertyobserver.id/mengenal-geopark-di-indonesia/>, diakses pada hari Selasa, 12 Oktober 2020, pukul 11.10 WIB.

⁴ https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/02/22/101392/kerusakan_kawasan_danau_toba_sudah_akut_ini_fakta_faktanya/, diakses pada hari Senin, 11 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB.

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*

lahan kawasan hutan milik negara.

Masalah kerusakan hutan di daerah sekitar Danau Toba telah berlangsung setiap tahun, diperlukan penanganan yang serius karena ini bisa merusak ekosistem lingkungan hidup dan menjadi ancaman terhadap kelestarian wisata Danau Toba (Geopark). Melalui perlindungan hukum lingkungan diharapkan nantinya pembangunan Kaldera Danau Toba dapat membangkitkan semangat dan keinginan masyarakat untuk tetap menjaga kawasan tersebut demi mempertahankan nilai sangat berharga yang terkandung di dalamnya. Sepengetahuan penulis, topik belum ada yang mengkaji sebelumnya sehingga diharapkan temuannya dapat menjadi kebaruan dalam tata kelola Danau Toba sebagai Global Geopark ditinjau dari aspek hukum lingkungan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis penetapan Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dalam persektif hukum lingkungan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan penjelasan diatas, kasus yang hendak dibahas oleh jurnal ini yaitu :

1. Bagaimana Kualitas air danau Toba sebagai Global Geopark ditinjau dari persektif hukum lingkungan?
 2. Bagaimana penebangan hutan disekitar danau Toba Sebagai Global Geopark ditinjau persektif hukum lingkungan?
-